

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI TENGAH MODERNISASI:

Tradisi, Keadilan, dan Kepastian Hukum

Oleh: Wibowo Bentang Widya Semesta¹, Syahdam Ramadhan²,
Byasir Hammam Syaifullah³, Muqtadir Ghani Putranto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Jakarta

email: beben.bentang1@gmail.com

Informasi Artikel Received:

11-07-2026

Accepted:

16-08-2026

ABSTRAK

Hukum waris adat merupakan salah satu hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia dan tetap bertahan di tengah berbagai perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki sistem kewarisan yang khas melalui sistem kekerabatan matrilineal sehingga berbeda dengan sebagian besar sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia. Perkembangan modernisasi yang ditandai dengan meningkatnya urbanisasi, pendidikan, mobilitas masyarakat, perkembangan ekonomi, serta meningkatnya kesadaran hukum telah memengaruhi praktik pelaksanaan hukum waris adat. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensi hukum adat sekaligus mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum waris adat Minangkabau di tengah modernisasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya, serta mengkaji harmonisasi antara hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Minangkabau masih memiliki kedudukan yang kuat terutama terhadap pengaturan harta pusaka tinggi, namun dalam praktiknya telah mengalami berbagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional agar keberadaan hukum waris adat tetap mampu memberikan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat adat sekaligus menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci : Hukum Waris Adat, Minangkabau, Modernisasi, Keadilan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Customary inheritance law is one of Indonesia's living legal systems that continues to exist amidst social transformation. The Minangkabau customary community in West Sumatra implements a matrilineal inheritance system, distinguishing it from most inheritance systems in Indonesia. However, modernization has significantly influenced the implementation of customary inheritance law through changes in social structures, educational development, urbanization, economic transformation, and increasing legal awareness among society. These developments have created new challenges in maintaining the existence of customary inheritance law while ensuring justice and legal certainty. This study aims to analyze the existence of Minangkabau customary inheritance law in the era of modernization, examine the factors influencing its continuity, and analyze the harmonization between customary law, Islamic inheritance law, and national law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by literature studies. The findings indicate that Minangkabau customary inheritance law remains relevant, particularly regarding ancestral property (harta pusaka tinggi), although its implementation has undergone adaptation to contemporary social developments. Harmonization among customary law, Islamic law, and national law is essential to preserve indigenous cultural identity while ensuring legal certainty and justice within society.

Keywords : Customary Inheritance Law, Minangkabau, Modernization, Justice, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan banyak negara lain karena sistem hukumnya dibangun di atas keberagaman sosial, budaya, agama, serta adat istiadat yang berkembang di setiap daerah. Keberagaman tersebut melahirkan pluralisme hukum, yaitu suatu kondisi di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat hidup serta berkembang secara bersamaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sistem hukum nasional memiliki posisi yang penting karena merupakan hukum yang tumbuh dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum positif yang dibentuk melalui mekanisme legislasi, hukum adat berkembang berdasarkan kebiasaan yang diterima sebagai aturan hidup oleh masyarakat sehingga keberadaannya tetap diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soepomo, 2003).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara konstitusional tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang memperoleh legitimasi konstitusional. Dengan demikian, keberadaan hukum adat tidak dapat dipandang sebagai sistem hukum yang berada di luar hukum negara, melainkan sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai masyarakat Indonesia (Kurniawan, 2022).

Salah satu bentuk hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini adalah hukum waris adat Minangkabau yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat. Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik yang sangat unik karena didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis ibu. Sistem tersebut menjadikan perempuan memiliki kedudukan yang penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan dan pewarisan harta pusaka tinggi. Keunikan tersebut membedakan masyarakat Minangkabau dari sebagian besar masyarakat adat di Indonesia yang umumnya menganut sistem patrilineal ataupun bilateral. Oleh karena itu, hukum waris adat Minangkabau tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga mengandung nilai historis, sosiologis, filosofis, dan antropologis yang sangat kuat (Amir, 2016).

Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau mengenal pembagian harta menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta warisan turun-temurun yang berasal dari nenek moyang dan diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Harta ini pada prinsipnya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena memiliki fungsi sosial sebagai penopang kehidupan kaum dan simbol keberlangsungan identitas keluarga besar. Sebaliknya, harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh melalui usaha pribadi sehingga mekanisme pembagiannya lebih fleksibel dan dalam banyak praktik telah dipengaruhi oleh hukum waris Islam maupun hukum nasional. Perbedaan karakteristik kedua jenis harta tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum waris adat Minangkabau memiliki kompleksitas yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosiologis dan budaya (Suryani, 2024).

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Modernisasi tidak hanya ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, tetapi juga oleh meningkatnya tingkat pendidikan, mobilitas sosial, urbanisasi, industrialisasi, serta perubahan orientasi ekonomi masyarakat. Fenomena merantau yang menjadi bagian dari budaya Minangkabau juga mengalami perkembangan yang semakin pesat sehingga banyak anggota masyarakat adat yang menetap di luar wilayah Sumatera Barat dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi hubungan kekeluargaan, pelaksanaan musyawarah adat, serta mekanisme pembagian warisan yang selama ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip adat (Miko, 2021).

Selain itu, modernisasi juga memunculkan perubahan pola pikir masyarakat mengenai konsep kepemilikan harta. Apabila pada masa lalu kepentingan kaum lebih diutamakan daripada kepentingan individu, maka dalam masyarakat modern

mulai berkembang pandangan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan terhadap hak miliknya. Pergeseran paradigma tersebut sering kali memunculkan perbedaan kepentingan antara ketentuan hukum adat dengan tuntutan masyarakat modern yang menghendaki adanya kepastian hukum, kesetaraan hak, dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Dalam kondisi demikian, tidak sedikit sengketa waris yang akhirnya diselesaikan melalui pengadilan karena musyawarah adat tidak lagi mampu mencapai kesepakatan yang diterima oleh seluruh ahli waris (Fajri, 2023).

Perubahan sosial yang terjadi juga dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Filosofi adat Minangkabau yang dikenal dengan ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menunjukkan bahwa adat dan agama memiliki hubungan yang erat. Namun demikian, dalam praktik kewarisan sering kali muncul perbedaan antara ketentuan adat yang mempertahankan sistem matrilineal dengan ketentuan hukum waris Islam yang menggunakan prinsip-prinsip faraid. Perbedaan tersebut melahirkan dinamika hukum yang menarik karena masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan tradisi adat, menerapkan hukum Islam, atau menggunakan mekanisme hukum nasional dalam penyelesaian sengketa waris (Nurhayati, 2023).

Penelitian mengenai hukum waris adat Minangkabau sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada karakteristik sistem matrilineal, pembagian harta pusaka, atau perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam. Kajian yang secara khusus menghubungkan eksistensi hukum waris adat Minangkabau dengan perkembangan modernisasi, perubahan sosial, konsep keadilan, dan kepastian hukum masih relatif terbatas. Padahal perubahan sosial yang terjadi dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa hukum adat menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga memerlukan analisis yang lebih komprehensif (Arifin, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis bagaimana eksistensi hukum waris adat Minangkabau dipertahankan di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Penelitian ini tidak hanya membahas keberadaan hukum adat sebagai warisan budaya, tetapi juga mengkaji sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab tuntutan masyarakat modern terhadap keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum adat sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum di Indonesia (Harahap, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji eksistensi hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat di tengah perkembangan modernisasi melalui analisis terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan praktik pelaksanaan hukum waris adat, tetapi juga menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum yang berlaku, konsep pluralisme hukum, hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional, serta perkembangan pemikiran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan penyelesaian sengketa waris adat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana hukum positif memberikan ruang terhadap keberlangsungan sistem hukum waris adat Minangkabau sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori yang relevan dengan penelitian, seperti teori pluralisme hukum, teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, teori keadilan oleh John Rawls, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, serta konsep eksistensi hukum adat sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum adat Indonesia seperti Soepomo, Ter Haar, dan Hazairin. Penggunaan pendekatan konseptual dimaksudkan agar penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai hubungan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam konteks perkembangan masyarakat modern.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris adat Minangkabau. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk mengetahui bagaimana lembaga peradilan memandang keberlakuan hukum waris adat dalam praktik penyelesaian sengketa serta sejauh mana hakim mempertimbangkan nilai-nilai adat dalam memberikan putusan. Pendekatan kasus juga memberikan gambaran mengenai dinamika penerapan hukum adat ketika berhadapan dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, hasil penelitian, tesis, disertasi, prosiding ilmiah,

dan artikel akademik yang membahas hukum adat, hukum waris, pluralisme hukum, masyarakat adat Minangkabau, serta modernisasi hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber pendukung lain digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi objek penelitian (Ali, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis melalui penelusuran terhadap berbagai sumber ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan, basis data jurnal nasional maupun internasional, serta berbagai dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi terhadap fokus penelitian sehingga memudahkan proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Analisis tidak hanya berfokus pada pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai efektivitas hukum waris adat dalam menghadapi perkembangan modernisasi, perubahan struktur sosial masyarakat, meningkatnya kesadaran hukum, serta pengaruh hukum Islam dan hukum nasional terhadap praktik kewarisan adat. Melalui metode analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi hukum waris adat Minangkabau sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk hukum adat yang tetap dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern telah membawa berbagai perubahan yang memengaruhi sistem sosial, budaya, ekonomi, dan hukum sehingga pelaksanaan hukum waris adat tidak lagi berlangsung dalam kondisi yang sama sebagaimana ketika sistem tersebut pertama kali berkembang. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembagian harta warisan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sistem kekerabatan matrilineal, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (Rahman, 2022).

Modernisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat Minangkabau melalui tradisi merantau yang semakin luas. Banyak anggota masyarakat adat yang menetap di luar wilayah Sumatera Barat sehingga hubungan dengan kaum dan nagari menjadi semakin longgar. Perubahan tersebut menyebabkan proses musyawarah adat dalam pembagian warisan tidak lagi mudah dilakukan sebagaimana pada masa lalu. Selain itu, meningkatnya kepemilikan harta yang diperoleh melalui usaha pribadi telah mengubah orientasi masyarakat dari kepentingan komunal menuju kepentingan

individual. Kondisi ini memunculkan berbagai sengketa mengenai status harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta mekanisme pembagiannya (Miko, 2021).

Di sisi lain, berkembangnya pendidikan dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat telah melahirkan tuntutan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak individual. Sebagian masyarakat menghendaki agar pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum Islam atau hukum nasional karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan ketentuan adat. Sebaliknya, sebagian masyarakat adat tetap mempertahankan sistem kewarisan matrilineal sebagai identitas budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena harus mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern (Nurhayati, 2023).

1. Eksistensi Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Sistem Hukum Indonesia.

Hukum waris adat Minangkabau merupakan salah satu bentuk hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat adat di Sumatera Barat. Keberadaan hukum tersebut tidak hanya memiliki nilai historis sebagai warisan leluhur, tetapi juga mencerminkan identitas sosial, budaya, dan filosofi hidup masyarakat Minangkabau. Sebagai hukum yang lahir dari kebiasaan masyarakat, hukum waris adat berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, hukum waris adat Minangkabau dapat dikategorikan sebagai *living law*, yaitu hukum yang tumbuh, hidup, dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu (Lestari, 2024).

Keberadaan hukum waris adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memandang hukum adat sebagai sistem hukum yang telah usang, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tetap memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pengakuan tersebut semakin memperkuat posisi hukum waris adat Minangkabau sebagai salah satu instrumen hukum yang sah dalam menyelesaikan persoalan kewarisan di lingkungan masyarakat adat (Kurniawan, 2022).

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, keberadaan hukum waris adat Minangkabau menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak hanya bersumber pada hukum negara, tetapi juga dibentuk oleh norma-norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum hidup dan berlaku secara bersamaan dalam satu wilayah masyarakat. Kondisi tersebut sangat relevan

dengan realitas hukum di Indonesia karena masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga tetap mempraktikkan hukum adat maupun hukum agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan.

Eksistensi hukum waris adat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem patrilineal ataupun bilateral, masyarakat Minangkabau menjadikan garis keturunan ibu sebagai dasar penentuan hubungan keluarga, pewarisan harta, dan keberlanjutan kaum. Sistem tersebut lahir dari pandangan filosofis bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan mempertahankan identitas suku. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi diwariskan kepada garis keturunan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan kaum serta sebagai jaminan agar generasi berikutnya tetap memiliki sumber kehidupan yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama (Amir, 2016).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat Minangkabau tidak semata-mata berorientasi pada pembagian hak milik sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, melainkan lebih menekankan pada fungsi sosial harta warisan. Harta pusaka tinggi tidak dipandang sebagai kekayaan pribadi yang dapat dialihkan secara bebas kepada siapa pun, tetapi dipahami sebagai simbol keberlanjutan kaum yang harus dijaga demi kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian, sistem kewarisan adat Minangkabau mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga keberadaan harta pusaka memiliki makna ekonomi sekaligus makna sosial dan budaya (Suryani, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan terhadap cara pandang masyarakat mengenai konsep kepemilikan harta. Jika pada masa lalu kepentingan kaum menjadi prioritas utama, maka saat ini semakin banyak masyarakat yang menempatkan kepentingan individu sebagai bagian penting dalam kehidupan hukum. Perubahan pola pikir tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, perkembangan ekonomi, urbanisasi, serta semakin luasnya interaksi masyarakat Minangkabau dengan berbagai sistem hukum di luar wilayah adatnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas hukum waris adat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya terhadap harta yang diperoleh melalui usaha pribadi (Fajri, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa eksistensi hukum waris adat saat ini tidak lagi hanya dihadapkan pada persoalan mempertahankan tradisi, tetapi juga pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Adaptasi tersebut bukan berarti menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, melainkan melakukan penyesuaian terhadap aspek-aspek tertentu agar hukum adat tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, hukum adat menunjukkan karakteristiknya sebagai hukum yang dinamis karena mampu berkembang mengikuti perubahan masyarakat tanpa kehilangan identitas dasarnya (Lestari, 2024).

Perubahan tersebut terlihat jelas dalam praktik pengelolaan harta pusaka rendah. Berbeda dengan harta pusaka tinggi yang tetap dipertahankan berdasarkan sistem adat, harta pusaka rendah yang berasal dari hasil usaha pribadi semakin banyak dibagikan berdasarkan kesepakatan keluarga atau mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau pada dasarnya telah melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama tanpa menghilangkan eksistensi masing-masing. Dengan demikian, hukum waris adat tidak mengalami penghapusan, melainkan mengalami transformasi yang memungkinkan nilai-nilai adat tetap dipertahankan dalam kerangka masyarakat modern (Fitriani, 2021).

Dari perspektif sosiologi hukum, perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan suatu hukum sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup di dalam masyarakat adalah hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberlangsungan hukum waris adat Minangkabau tidak hanya ditentukan oleh pengakuan negara melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh komitmen masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi dasar lahirnya sistem kewarisan matrilineal. Selama masyarakat masih memandang hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya dan masih menjadikannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan kewarisan, maka hukum tersebut akan tetap memiliki eksistensi meskipun menghadapi berbagai tantangan modernisasi. Modernisasi pada akhirnya tidak dapat dipandang sebagai ancaman mutlak terhadap keberadaan hukum waris adat. Sebaliknya, modernisasi dapat menjadi momentum bagi hukum adat untuk melakukan pembaruan melalui proses adaptasi yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai filosofis masyarakat Minangkabau. Kemampuan hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat justru menjadi indikator bahwa hukum tersebut masih hidup dan relevan. Dengan demikian, eksistensi hukum waris adat Minangkabau pada masa kini tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan adat dipertahankan secara tekstual, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan karakteristik budaya yang menjadi identitas masyarakat adat Minangkabau (Lestari, 2024).

2. Modernisasi sebagai Faktor Perubahan dalam Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, sistem ekonomi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat yang pada akhirnya mengubah pola pikir dan pola kehidupan manusia. Dalam perspektif sosiologi hukum, modernisasi tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi maupun budaya, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memandang hukum sebagai instrumen yang mengatur hubungan sosial. Hukum yang sebelumnya lahir dari kebiasaan masyarakat secara perlahan dihadapkan pada tuntutan baru berupa kepastian hukum, efisiensi, perlindungan

hak individu, dan kesesuaian dengan perkembangan kehidupan modern. Kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat adat Minangkabau yang selama berabad-abad mempertahankan sistem kewarisan berdasarkan prinsip matrilineal (Lestari, 2024).

Perubahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, berkembangnya teknologi informasi, perluasan akses transportasi, serta tingginya mobilitas masyarakat Minangkabau yang dikenal memiliki budaya merantau. Tradisi merantau pada awalnya merupakan bagian dari proses pendewasaan laki-laki Minangkabau untuk memperoleh pengalaman, pendidikan, dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi, dalam perkembangan modern, tradisi tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan. Banyak masyarakat Minangkabau yang menetap secara permanen di luar daerah asalnya sehingga hubungan dengan kaum, suku, maupun nagari menjadi semakin berkurang. Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin longgarnya pelaksanaan norma-norma adat yang sebelumnya dijalankan secara kolektif (Miko, 2021).

Masyarakat yang tinggal jauh dari kampung halaman umumnya lebih sering berinteraksi dengan sistem hukum nasional maupun hukum Islam dibandingkan dengan hukum adat yang berlaku di daerah asalnya. Akibatnya, ketika terjadi pembagian harta warisan, tidak sedikit anggota keluarga yang menghendaki penggunaan ketentuan hukum Islam atau hukum perdata karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan lebih sesuai dengan kondisi keluarga yang telah mengalami perubahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa modernisasi telah menciptakan ruang bagi terjadinya transformasi dalam praktik hukum waris adat tanpa harus menghilangkan keberadaan hukum adat itu sendiri (Fajri, 2023).

Selain faktor mobilitas masyarakat, perkembangan pendidikan juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan sistem kewarisan adat. Pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia sehingga mereka tidak lagi hanya mengenal hukum adat sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian persoalan warisan. Meningkatnya tingkat pendidikan juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum yang lebih tinggi. Masyarakat mulai memahami hak-hak hukumnya sebagai warga negara dan memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak tersebut melalui jalur hukum apabila penyelesaian secara adat dianggap tidak memberikan rasa keadilan (Nurhayati, 2023).

Kesadaran hukum tersebut membawa dampak positif karena masyarakat semakin memahami pentingnya kepastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain kondisi tersebut juga memunculkan berbagai konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan komunal yang selama ini menjadi dasar sistem hukum adat Minangkabau. Dalam hukum adat, kepentingan kaum memiliki posisi yang lebih utama dibandingkan kepentingan perseorangan, sedangkan dalam masyarakat modern berkembang pandangan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap perlindungan hukum atas harta kekayaannya. Perbedaan paradigma tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensi hukum waris adat di era modern (Kurniawan, 2022).

Perubahan pola ekonomi masyarakat juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem kewarisan adat. Pada masa lalu sebagian besar kekayaan masyarakat berupa tanah ulayat, sawah, ladang, dan rumah gadang yang memiliki nilai sosial sangat tinggi. Saat ini bentuk kekayaan masyarakat berkembang menjadi berbagai jenis aset modern seperti tabungan, investasi, saham, kendaraan bermotor, bangunan komersial, hingga hak kekayaan intelektual. Jenis harta seperti ini pada umumnya diperoleh melalui usaha pribadi sehingga tidak termasuk dalam kategori harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turunturun. Akibatnya, muncul berbagai perdebatan mengenai mekanisme pembagian harta tersebut karena ketentuan adat tidak selalu memberikan pengaturan secara rinci terhadap jenis kekayaan modern (Suryani, 2024).

Di samping itu, meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan masyarakat semakin memandang harta sebagai hasil kerja individu. Paradigma tersebut berbeda dengan konsep hukum adat yang menempatkan sebagian besar kekayaan sebagai bagian dari kepentingan kaum. Pergeseran cara pandang tersebut secara perlahan mengubah praktik pembagian warisan dalam masyarakat Minangkabau. Banyak keluarga yang memilih menyelesaikan pembagian harta melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan hukum Islam maupun ketentuan hukum nasional sehingga pembagian warisan menjadi lebih fleksibel dibandingkan ketentuan adat yang bersifat tradisional (Fajri, 2023).

Modernisasi juga memengaruhi struktur keluarga masyarakat Minangkabau. Jika pada masa lalu satu kaum dapat tinggal bersama dalam lingkungan rumah gadang sehingga hubungan antarkeluarga sangat erat, saat ini pola keluarga inti (*nuclear family*) semakin berkembang. Orang tua dan anak lebih banyak tinggal secara terpisah dari keluarga besar karena alasan pekerjaan maupun pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan emosional dengan kaum menjadi semakin berkurang sehingga fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa waris juga mengalami penurunan. Penyelesaian sengketa yang sebelumnya dilakukan melalui musyawarah adat kini lebih sering dibawa ke pengadilan sebagai bentuk pencarian kepastian hukum (Miko, 2021).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi telah menggeser orientasi penyelesaian sengketa dari pendekatan kekeluargaan menuju pendekatan yuridis formal. Pengadilan menjadi alternatif penyelesaian sengketa ketika mekanisme adat tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Meskipun demikian, penyelesaian melalui pengadilan sering kali menimbulkan konsekuensi berupa melemahnya hubungan kekeluargaan karena putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum positif yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat (Fitriani, 2021).

Dalam perspektif teori perubahan sosial, kondisi tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perkembangan masyarakat modern. Hukum sebagai salah satu institusi sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar tetap memiliki legitimasi di mata masyarakat. Apabila hukum adat tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, maka masyarakat akan

mencari alternatif penyelesaian melalui sistem hukum lain yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, apabila hukum adat mampu melakukan pembaruan tanpa menghilangkan nilai-nilai filosofisnya, maka hukum adat akan tetap bertahan sebagai bagian dari identitas masyarakat adat (Harahap, 2020).

Oleh karena itu, modernisasi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap keberadaan hukum waris adat Minangkabau, melainkan sebagai proses yang mendorong terjadinya penyesuaian terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Adaptasi tersebut menjadi sangat penting agar hukum waris adat tetap relevan dalam mengatur hubungan hukum masyarakat modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis, sosial, dan filosofis. Dengan demikian, eksistensi hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau akan tetap terjaga apabila mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan kebutuhan masyarakat kontemporer melalui pendekatan yang fleksibel, responsif, dan berorientasi pada keadilan (Lestari, 2024).

3. Konflik antara Hukum Waris Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional:

Analisis terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pluralisme hukum tersebut tercermin dari keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang masing-masing memiliki ruang keberlakuan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dalam konteks hukum kewarisan, pluralisme hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dinamika sekaligus konflik norma, khususnya pada masyarakat adat Minangkabau yang memiliki sistem kewarisan matrilineal. Berbeda dengan hukum waris Islam yang membagi harta berdasarkan hubungan nasab dengan komposisi bagian yang telah ditentukan, hukum waris adat Minangkabau menempatkan kepentingan kaum dan garis keturunan ibu sebagai dasar utama dalam pewarisan harta pusaka tinggi. Sementara itu, hukum nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun berbagai putusan pengadilan lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individu serta kepastian hukum melalui mekanisme peradilan (Harahap, 2020).

Perbedaan karakteristik ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu menimbulkan pertentangan. Dalam praktik kehidupan masyarakat Minangkabau, ketiga sistem hukum sering kali berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi. Akan tetapi, perkembangan modernisasi menyebabkan ruang interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut menjadi semakin luas sehingga potensi konflik norma pun semakin meningkat. Tidak sedikit sengketa waris yang muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan dalam pembagian harta peninggalan. Sebagian ahli waris menghendaki agar pembagian dilakukan berdasarkan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya keluarga. Sebagian lainnya menginginkan penerapan hukum Islam karena dianggap sebagai kewajiban agama. Di sisi lain, terdapat pula pihak yang memilih menempuh jalur pengadilan dengan harapan memperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim (Fitriani, 2021).

Konflik tersebut menjadi semakin kompleks ketika objek warisan terdiri atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah secara bersamaan. Dalam hukum adat Minangkabau, kedua jenis harta tersebut memiliki karakter hukum yang berbeda. Harta pusaka tinggi merupakan kekayaan turun-temurun milik kaum yang tidak dapat dibagi berdasarkan kepentingan individu. Sebaliknya, harta pusaka rendah merupakan harta hasil usaha pribadi yang lebih memungkinkan untuk dibagikan kepada ahli waris berdasarkan kesepakatan keluarga atau mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali terjadi percampuran antara kedua jenis harta tersebut sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk digunakan. Persoalan ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat modern telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh ketentuan hukum adat yang berkembang sejak masa lampau (Suryani, 2024).

Di samping itu, meningkatnya nilai ekonomis tanah dan aset keluarga juga menjadi faktor yang memicu meningkatnya sengketa waris. Pada masa lalu, tanah pusaka lebih dipandang sebagai simbol keberlangsungan kaum dan memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Namun, seiring berkembangnya sektor ekonomi dan meningkatnya harga tanah, harta pusaka mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai komersial tinggi. Perubahan cara pandang tersebut mendorong sebagian anggota keluarga untuk menuntut pembagian harta agar dapat dimanfaatkan secara pribadi. Akibatnya, nilai-nilai kolektivitas yang selama ini menjadi dasar hukum waris adat mulai mengalami pergeseran menuju orientasi individual. Dalam perspektif teori keadilan, persoalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan konsep mengenai makna keadilan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Hukum adat Minangkabau memandang keadilan sebagai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kaum. Tujuan utama pembagian harta bukanlah memberikan bagian yang sama kepada setiap orang, melainkan menjaga keberlangsungan kehidupan bersama serta mempertahankan identitas keluarga besar. Oleh karena itu, sistem matrilineal tidak dapat dipahami hanya berdasarkan ukuran persamaan hak secara matematis, tetapi harus dilihat sebagai mekanisme sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas masyarakat adat. Berbeda dengan konsep tersebut, hukum waris Islam mendasarkan keadilan pada ketentuan syariat yang telah menetapkan secara rinci bagian masing-masing ahli waris. Keadilan dalam hukum Islam tidak selalu berarti pembagian yang sama besar, tetapi pembagian yang sesuai dengan tanggung jawab, hubungan kekeluargaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, hukum nasional lebih menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak setiap individu melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Rahman, 2022).

Perbedaan paradigma tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan pada dasarnya bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila ditinjau dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat secara adil kepada seluruh anggota masyarakat tanpa menghilangkan hak-hak dasar setiap individu.

Dalam konteks hukum waris adat Minangkabau, teori tersebut memberikan pemahaman bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama kepada seluruh ahli waris, tetapi lebih menekankan pada terciptanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat adat. Dengan demikian, sistem matrilineal tetap dapat dipandang sebagai sistem yang adil selama mampu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan kaum sekaligus tidak mengabaikan hak-hak anggota keluarga lainnya.

Selain aspek keadilan, kepastian hukum juga menjadi isu yang sangat penting dalam perkembangan hukum waris adat Minangkabau. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam praktik hukum adat, kepastian hukum sering kali bergantung pada kesepakatan masyarakat serta keputusan para ninik mamak atau pemuka adat. Mekanisme tersebut pada dasarnya mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat adat, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan perbedaan penafsiran karena tidak seluruh ketentuan adat dikodifikasikan secara tertulis. Perbedaan penafsiran tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Putusan pengadilan memang memberikan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi belum tentu dapat memulihkan hubungan kekeluargaan yang rusak akibat konflik warisan. Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan kekerabatan memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar pembagian harta. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah adat masih dipandang sebagai mekanisme yang paling sesuai selama dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai media untuk mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap orang tua, serta kelangsungan hubungan antaranggota kaum (Fitriani, 2021).

Melihat kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional bukanlah konflik yang harus menghasilkan kemenangan salah satu sistem hukum atas sistem hukum lainnya. Sebaliknya, konflik tersebut perlu dipahami sebagai konsekuensi logis dari pluralisme hukum yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Harmonisasi ketiga sistem hukum menjadi pendekatan yang lebih tepat dibandingkan upaya menyeragamkan seluruh mekanisme kewarisan. Melalui harmonisasi, hukum adat tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Minangkabau, hukum Islam tetap memperoleh ruang sebagai pedoman bagi masyarakat yang beragama Islam, dan hukum nasional tetap menjalankan fungsinya dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Rahman, 2022).

Dengan demikian, eksistensi hukum waris adat Minangkabau pada masa kini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mempertahankan tradisi, tetapi juga

oleh kemampuan seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia untuk membangun hubungan yang harmonis, saling melengkapi, dan tidak saling meniadakan. Pendekatan harmonisasi tersebut menjadi sangat penting agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat adat yang terus mengalami perubahan akibat modernisasi.

4. Harmonisasi Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum di Era Modern

Perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus telah menunjukkan bahwa keberadaan hukum waris adat Minangkabau tidak dapat dipertahankan hanya dengan mempertahankan seluruh ketentuan adat secara tekstual tanpa mempertimbangkan dinamika masyarakat yang berkembang. Hukum sebagai suatu sistem yang hidup harus mampu mengikuti perkembangan kehidupan sosial agar tetap memiliki legitimasi dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi hukum waris adat Minangkabau pada era modern bukan terletak pada bagaimana mempertahankan seluruh aturan adat secara kaku, melainkan bagaimana menjaga nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya sambil melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional menjadi salah satu pendekatan yang paling relevan dalam menjawab tantangan tersebut. Harmonisasi bukan dimaksudkan untuk menghilangkan identitas masing-masing sistem hukum, melainkan membangun hubungan yang saling melengkapi sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, harmonisasi sangat memungkinkan untuk diterapkan karena sejak dahulu masyarakat telah mengenal falsafah **“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”** yang menegaskan bahwa adat dan agama bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, tetapi merupakan dua unsur yang saling memperkuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Filosofi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sesungguhnya telah memiliki dasar konseptual untuk menyelaraskan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam tanpa harus menghilangkan karakteristik sistem matrilineal yang menjadi identitas budayanya (Rahman, 2022).

Dalam praktiknya, harmonisasi dapat diwujudkan melalui pembedaan yang lebih jelas antara pengaturan terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi sebagai simbol keberlangsungan kaum tetap dipertahankan berdasarkan ketentuan hukum adat karena memiliki fungsi sosial, budaya, dan historis yang tidak dapat digantikan oleh sistem hukum lainnya. Keberadaan harta pusaka tinggi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan simbol keberlanjutan identitas masyarakat adat, hubungan antargenerasi, serta eksistensi kaum dalam struktur sosial Minangkabau. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta pusaka tinggi harus menjadi prioritas dalam pembangunan hukum nasional sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya bangsa (Suryani, 2024).

Sebaliknya, terhadap harta pusaka rendah yang diperoleh melalui usaha pribadi, masyarakat dapat diberikan ruang yang lebih luas untuk menentukan mekanisme pembagiannya berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan

prinsip-prinsip hukum Islam maupun ketentuan hukum nasional. Pendekatan tersebut lebih realistis mengingat karakteristik harta pusaka rendah berbeda dengan harta pusaka tinggi. Kekayaan hasil usaha pribadi pada umumnya lahir dari kerja individu sehingga pembagiannya lebih tepat dilakukan dengan memperhatikan hak-hak ahli waris secara individual tanpa mengabaikan nilai musyawarah yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau (Fajri, 2023).

Di samping itu, penguatan kelembagaan adat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan hukum waris adat. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari beserta para ninik mamak memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai adat sekaligus mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Peran tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan pedoman penyelesaian sengketa yang lebih sistematis, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga peradilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir melalui proses litigasi di pengadilan, tetapi dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah adat yang lebih mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan masyarakat Minangkabau (Miko, 2021).

Perkembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian hukum adat. Digitalisasi dokumen adat, inventarisasi tanah ulayat, pendokumentasian silsilah kaum, serta penyusunan basis data mengenai hak-hak masyarakat adat akan memberikan manfaat yang besar dalam mengurangi potensi sengketa di masa mendatang. Selama ini, banyak konflik kewarisan terjadi karena tidak adanya dokumentasi yang memadai mengenai status kepemilikan harta maupun hubungan kekerabatan. Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu menciptakan transparansi sekaligus memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan mekanisme adat sebagai dasar penyelesaian sengketa (Lestari, 2024).

Selain penguatan kelembagaan adat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keberlangsungan hukum waris adat Minangkabau. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah yang mengakomodasi perkembangan hukum waris adat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. Langkah tersebut akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik tanpa mengurangi kewenangan masyarakat adat dalam mengatur kehidupan hukumnya sendiri. Dari sudut pandang pembangunan hukum nasional, eksistensi hukum waris adat Minangkabau memberikan pelajaran bahwa pembentukan hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan legislasi semata. Hukum yang efektif adalah hukum yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional harus dilakukan melalui pendekatan yang menghormati pluralisme hukum sebagai realitas sosial Indonesia. Pengabaian terhadap hukum adat justru akan menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dengan hukum yang hidup

di tengah masyarakat sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sulit untuk diwujudkan secara optimal (Kurniawan, 2022).

Lebih jauh lagi, keberadaan hukum waris adat Minangkabau menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu identik dengan hilangnya tradisi. Dalam banyak aspek, masyarakat Minangkabau mampu membuktikan bahwa tradisi dapat tetap bertahan apabila memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Adaptasi tersebut tidak berarti menghilangkan nilai-nilai adat, tetapi melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaannya sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kemampuan hukum adat untuk bertransformasi merupakan indikator bahwa hukum tersebut masih hidup (*living law*) dan tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat (Lestari, 2024).

Apabila harmonisasi tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, maka hukum waris adat Minangkabau tidak hanya akan bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga akan berkembang sebagai salah satu model penyelesaian sengketa kewarisan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip hukum modern. Dengan demikian, hukum waris adat tidak lagi dipandang sebagai sistem hukum tradisional yang tertinggal oleh perkembangan zaman, melainkan sebagai bagian dari kekayaan hukum nasional yang memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap keberagaman budaya Indonesia (Rahman, 2022).

KESIMPULAN

Hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu bentuk *living law* yang hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat adat meskipun menghadapi berbagai perubahan akibat modernisasi. Sistem kewarisan matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau masih dipertahankan, terutama dalam pengelolaan harta pusaka tinggi yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan historis sebagai simbol keberlangsungan kaum. Namun demikian, perkembangan pendidikan, urbanisasi, mobilitas masyarakat, perubahan struktur keluarga, serta meningkatnya kesadaran hukum telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik kewarisan, khususnya terhadap harta pusaka rendah yang semakin dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum nasional. Modernisasi tidak menghilangkan keberadaan hukum waris adat, melainkan mendorong proses adaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional pada dasarnya merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui dominasi salah satu sistem hukum, tetapi harus diwujudkan melalui harmonisasi yang menghormati nilai-nilai adat, prinsip-prinsip keagamaan, serta kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui kebijakan yang memberikan kepastian terhadap keberadaan hukum waris adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pemerintah daerah bersama lembaga

adat perlu meningkatkan dokumentasi hukum adat, inventarisasi harta pusaka, dan penguatan kelembagaan adat agar mampu menyelesaikan sengketa secara efektif sebelum diselesaikan melalui pengadilan. Selain itu, masyarakat Minangkabau perlu terus mempertahankan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan filosofi **Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** sebagai landasan utama dalam menghadapi perubahan sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan ninik mamak, tokoh adat, hakim, dan masyarakat adat di berbagai nagari di Sumatera Barat sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum waris adat dalam praktik.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2022). *Eksistensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 19(2), 245–267.
- Fajri, N. (2023). *Transformasi hukum waris adat Minangkabau pada era modernisasi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 88–110.
- Fitriani, R. (2021). *Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam perspektif pluralisme hukum*. Jurnal RechtsVinding, 10(3), 357– 374.
- Harahap, M. (2020). *Pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia*. Jurnal RechtsVinding, 9(1), 55–72.
- Kurniawan, D. (2022). *Perlindungan masyarakat hukum adat dalam perspektif konstitusi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 19(4), 781–804.
- Lestari, D. (2024). *Modernisasi dan keberlanjutan hukum adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54(1), 1–23.
- Miko, A. (2021). *Dinamika masyarakat adat Minangkabau dalam menghadapi perubahan sosial*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 23(2), 167– 185.
- Nurhayati, S. (2023). *Hukum waris adat Minangkabau dan tantangan globalisasi*. Jurnal Yudisial, 16(2), 201–220.
- Rahman, F. (2022). *Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 310–329.
- Suryani, L. (2024). *Kedudukan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau*. Jurnal Arena Hukum, 17(1), 44–67.
- Abdullah, T. (1966). *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*. Cornell University Press.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amir, M. S. (2016). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Griffiths, J. (1986). *What is legal pluralism?* Journal of Legal Pluralism, 24(1), 1– 55.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti